



**BUPATI OGAN KOMERING ILIR
KAYUAGUNG**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 26 TAHUN 2010

TENTANG

**PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa setiap usaha atau kegiatan pembuangan limbah cair ke perairan yang akan berdampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu dilakukan pengendalian meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan atau pemulihan ;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu dilakukan pengendalian beban limbah cair yang masuk ke perairan / badan air / sungai melalui perizinan pembuangan limbah cair ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perizinan Pembuangan Limbah Cair Dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
2. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Perairan Umum adalah sungai atau saluran air.
4. Izin adalah izin membuang limbah cair.
5. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
6. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu kegiatan/usaha yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.

7. Mutu limbah adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran.
8. Beban pencemaran maksimum adalah beban tertinggi yang masih dibuang ke lingkungan.
9. Kadar maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
10. Pengeceran adalah penambahan suatu zat cair tertentu pada suatu limbah cair
11. Debit maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Perizinan pembuangan limbah cair dimaksudkan sebagai upaya pembatasan beban limbah cair yang dibuang ke perairan umum/ sumber air/ sungai.
- (2) Perizinan pembuangan limbah cair ke perairan umum/sungai bertujuan agar air yang ada pada sumber air tidak tercemar dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan peruntukannya.

BAB II PERIZINAN Pasal 3

- (1) Setiap jenis usaha atau kegiatan yang membuang limbah cair ke perairan wajib izin;
- (2) Usaha dan atau kegiatan yang wajib izin ditetapkan berdasarkan jenis besaran kegiatan dan atau debit limbah cair yang dibuang ke badan air;
- (3) Usaha dan atau kegiatan tersebut pada ayat (2) pasal ini dapat mencakup usaha dan atau kegiatan industri, dan kegiatan lainnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang membuang limbah cair harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengajuan permohonan izin pembuangan limbah cair harus memenuhi syarat-syarat teknis dan administratif
 - a. Syarat Teknis:
 1. Jenis produksi , volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi.
 2. Perkiraan debit limbah, kuantitas limbah dan sifat limbah atau frekuensi pembuangan limbah.
 3. Jumlah dan sumber air yang digunakan dalam proses produksi.
 4. Denah tata letak saluran pembuangan limbah air.
 5. Skema instalasi pengolahan Limbah Cair (IPLC) dan tata kerjanya.
 6. Prosedur penanggulangan keadaan darurat.
 - b. Syarat Administratif
 1. Fotocopy Akte pendirian perusahaan dan atau Kartu Tanda penduduk (KTP) pemrakarsa usaha dan atau kegiatan dan atau bukti diri yang sah.

2. Fotocopy Izin usaha atau izin menyelenggarakan pelayanan.
 3. Fotocopy keputusan persetujuan dan dokumen AMDAL, bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL.
 4. Fotocopy keputusan persetujuan dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL, tetapi wajib UKL dan UPL atau SPPL.
- c. Berkas pengajuan permohonan izin sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (2) butir dan b tersebut diatas dirangkap 2 (dua) dan dalam berkas yang terpisah.
- (3) Untuk meneliti persyaratan teknis dan administratif sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (2) keputusan ini, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - (4) Untuk persyaratan teknis harus diverifikasi dilapangan oleh Badan Lingkungan hidup
 - (5) Izin Pembuangan limbah cair berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya dengan ketentuan pengajuan perpanjangan izin pembuangan limbah cair sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (2) keputusan ini.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) a. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengisi formulir sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini:
 - b. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir setelah menerima berkas pengajuan permohonan izin memberikan bukti penerimaan pengajuan izin;
- (2) a. Dalam hal ini pemohon izin telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi secara lengkap dan benar sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (2) keputusan ini, serta telah dilakukan verifikasi dilapangan maka izin diberikan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja.
 - b. Dalam hal ini pemohon izin belum memenuhi persyaratan teknis dan administrasi secara lengkap dan benar sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (2) keputusan ini, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir akan memberikan jawaban atas permohonan izin dimaksud.
 - c. Surat izin Pembuangan Limbah Cair dapat diambil oleh pemohon dengan menunjukkan surat tugas dari perusahaan yang bersangkutan.

BAB IV

PENCABUTAN IZIN

Pasal 6

Izin dapat dicabut dengan melalui proses peringatan apabila Perusahaan :

- a. Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak izin dikeluarkan;
- b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Peraturan ini;
- c. Menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;

BAB V
KEWAJIBAN
Pasal 7

Setiap pemegang izin pembuangan limbah cair diwajibkan untuk :

- a. mentaati baku mutu limbah cair sesuai dengan ketentuan dengan melakukan pengelolaan limbah cair;
- b. tidak melampaui beban maksimal limbah cair yang telah ditentukan dalam izin;
- c. tidak melakukan pengenceran;
- d. memisahkan saluran pembuangan proses industri dan domestik;
- e. memasang alat ukur debit sesuai dengan kondisi saluran;
- f. membangun bangunan dan saluran pembuangan limbah cair untuk memudahkan pengambilan contoh/sample limbah;
- g. memeriksakan limbah cair secara berkala setiap tiga bulan ke Laboratorium Badan Lingkungan Hidup dan atau laboratorium terakreditasi yang ditunjuk oleh Badan Lingkungan Hidup;
- h. melakukan swa-pantau selama pembuangan limbah berlangsung dan melaporkan hasilnya secara berkala setiap tiga bulan.

BAB VI
PERPANJANGAN IZIN
Pasal 8

(1). Prosedur perpanjangan izin pembuangan limbah adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan perpanjangan izin limbah diajukan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Badan lingkungan Hidup dengan mengisi formulir perpanjangan izin dan dilampiri dengan fotokopi izin membuang limbah, laporan pembuangan limbah 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir;
- b. Bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a diatas, diadakan penelitian lapangan;
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan ternyata izin membuang limbah tidak sesuai dengan izin yang dimiliki semula atau ada perubahan dan lain lainnya, maka perusahaan diharuskan mengajukan permohonan izin baru;

(2). Perpanjangan izin diberikan setelah :

- a. Hasil rekomendasi teknis kelayakan pembuangan limbah cair dari Badan Lingkungan Hidup;
- b. Hasil pengecekan dilokasi dan pengambilan contoh limbah cair dan hasil pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi dan memenuhi baku mutu limbah cair yang ditetapkan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pembuangan limbah cair merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasional di laksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Pembinaan dan berikut peringatan bagi kegiatan usaha yang membuang limbah dan tidak memenuhi baku mutu limbah cair cukup diberi waktu 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan.
- (3) Badan Lingkungan Hidup wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini kepada Bupati.

Pasal 10

Pengawasan pengendalian atas pelaksanaan keputusan ini secara teknis operasional ditugaskan kepada Badan Lingkungan Hidup.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Apabila terjadi perubahan yang berkaitan dengan operasional usaha dan atau kegiatan, pemrakarsa usaha dan atau kegiatan perusahaan wajib melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya akan meninjau kembali terhadap izin pembuangan Limbah Cair yang telah diterbitkan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 14 Desember 2010

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 14 Desember 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

RUSLAN BAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2010 NOMOR : 1017

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 26 2010

TANGGAL : 14 Desember 2010

**PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Hal : Permohonan Izin
Pembuangan Limbah Cair

Kayuagung, 2010

Kepada Yth
Bupati Ogan Komering Ilir
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ilir
di -
Kayuagung

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama perorangan/PT/CV/UD/Fa/Koperasi/Yayasan

Alamat :

Mengajukan Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair bagi usaha dan atau kegiatan sebagaimana tersebut di atas. Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
3. Fotocopy Persetujuan dan dokumen AMDAL atau UKL dan UPL
4. Fotocoy Surat Izin Usaha/Surat Izin Menyelenggarakan Pelayanan
5. Data Perusahaan (Lampiran II)
6. Denah Lokasi Kegiatan pembuangan limbah cair (Lampiran III)
7. Gambar Teknis Instansi Pengolahan Limbah Cair
8. Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat
9. Hasil Pemeriksaan Limbah Cair (asli).

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk berkas/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
DIREKTUR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 26 2010

TANGGAL : 14 Desember 2010

**DATA PERUSAHAAN
YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- 1 Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Jenis Usaha/Kegiatan :
4. Kapasitas Terpasang :
5. Jenis Produksi :
6. Jenis Produk Utama :
7. Jenis Produk Sampingan :
8. Jumlah Kebutuhan Air :m3/hari
9. Sumber Air :
10. Bahan Baku dan Bahan Penolong :
11. Sifat limbah : (B3/Non B3)*
12. Perkiraan Debit Limbah Cair :m3/hari
13. Badan Penerima Air Buangan : (sungai/selokan/riool)*

....., 2010

.....
DIREKTUR

* Coret yang tidak perlu

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR


NOMOR : 26 2010

TANGGAL : 14 Desember 2010

**GAMBAR DENAH KEGIATAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

1. Nama Perusahaan :

2. Gambar Denah :



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI